



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 0093/Pdt.G/2014/PA.Mna

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Ceraai Gugat” pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer,

bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai
PENGUGAT;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kaur, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi serta telah mempelajari surat bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna tanggal 27 Februari 2014 dibawah register perkara Nomor: 0093/Pdt.G/2014/PA.Mna yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai

Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : NMR-AKTA-NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya tanggal 24 Agustus 2009;-----

- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah ke Jambi selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- 4 Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama NAMA ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 3 tahun dan NAMA ANAK KEDUA, perempuan, umur 1 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- 5 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan dan Tergugat juga kurang perhatian terhadap Penggugat dalam perselisihan tersebut Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan memukul Penggugat;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan Mei 2013, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- 7 Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- 8 Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mampu(miskin), maka Penggugat mohon kepada mejelis hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
- 9 Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mampu (miskin), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- 3 Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat agar mereka rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena usaha damai oleh Majelis tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya damai melalui Mediator, dan proses mediasi telah dilaksanakan dengan perantaraan Hakim Mediator Masalan Bainon, S.Ag, M.H, akan tetapi usaha damai melalui proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum Ketua lalu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan:

- Bahwa penyebab lain keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena perilaku Tergugat yang suka menipu dan pernah dipenjara sehingga membuat malu pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2009 dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa benar sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beberapa lama setelah itu pindah ke Jambi dan terakhir kembali kerumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang dan anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya empat bulan tapi menurut Tergugat lebih kurang lima belas bulan;
- Bahwa benar setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan karena semua gaji Tergugat serahkan kepada Penggugat, namun mungkin jumlahnya tidak seberapa;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat sebagai istri karena sekalipun Tergugat jauh, Tergugat tetap mengirim surat kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat, karena Tergugat emosi akan tetapi setahu Tergugat hanya dua kali pemukulan yang pernah Tergugat lakukan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah melakukan penipuan dan pernah dipenjar;
- Bahwa benar perselisihan terakhir terjadi pada Mei 2013, karena Tergugat bermaksud membawa Penggugat ke Jambi, tapi dilarang orang tua Penggugat karena waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa tidak benar selama berpisah Tergugat melalaikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat lewat surat, namun memang tidak tiap bulan;
- Bahwa setahu Tergugat upaya damai dari pihak keluarga belum ada;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mau bercerai, tapi kalau Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai maka Tergugatpun juga tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan *repliknya* yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap menyatakan bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, walaupun ada hanya sekedar belanja anak, itupun hanya empat bulan pertama;
- Bahwa setahu Penggugat, Tergugat telah tiga kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat bukan dua kali sebagaimana diakui Tergugat;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga Penggugat memang ada, akan tetapi usaha damai dari pihak keluarga Tergugat memang tidak ada;

Menimbang atas *replik* yang disampaikan Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan *dupliknya* yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dengan tambahan:

- Bahwa selama berpisah Tergugat ada mengirimkan uang lewat pos surat (dimasukan kedalam sampul surat), tidak lewat wesel pos karena Penggugat belum punya KTP, dan jumlahnya memang tidak banyak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengemukakan bukti-bukti berupa :

I BUKTI SURAT

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: NMR-AKTA-NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya tanggal 24 Agustus 2009 yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos Manna dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manna, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P;

II BUKTI SAKSI :

1. NAMA SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, menerangkan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak sebagaimana termuat dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam membina rumah tangga pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Desa Tungkal I di rumah orang tua Penggugat, kemudin pernah tinggal di Jambi, setelah itu kembali kerumah orng tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak satu tahun terakhir ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena perilaku tergugat yang tidak baik, pernah menipu, mencuri dan pernah di penjara;
- Bahwa puncak ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama sudah lebih kurang satu setengah tahun dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa selam pergi setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi Penggugat nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari terpaksa Penggugat yang berusaha dan dibantu oleh pihak keluarga;
- Bahwa sebagai keluarga dekat saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena itu untuk selanjutnya saksi serahkan pada pertimbangan Majelis Hakim;

2. NAMA SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, menerangkan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi sebagai wali Penggugat, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat taklik talak sebagaimana termuat dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Desa Tungkal I di rumah saksi, kemudian pernah tinggal di Jambi, setelah itu kembali ke rumah saksi sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak (laki-laki dan perempuan) dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat yang tidak baik, pernah menipu, mencuri dan pernah dipenjara;
- Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama sudah lebih kurang satu tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa selama pergi setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi Penggugat nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari terpaksa Penggugat yang berusaha dan dibantu oleh saksi sendiri sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa sebagai orang tua saksi sudah pernah mendamaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena itu saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena itu untuk selanjutnya saksi serahkan pada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya, namun oleh Tergugat ada yang dibantah dan dijelaskan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan dan alat bukti lain lagi dan kemudian menyatakan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* kepada Majelis selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna menjatuhkan putusan;

Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh semuanya sudah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis cukup merujuk pada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangan telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat berbaik kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, bahkan Majelispun juga telah memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk usaha perdamaian diluar persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK IDONESIA Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, sebelum masuk kepada pokok perkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu melalui proses mediasi melalui Hakim Mediator Masalan Bainon, S.Ag. M.H akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yang didalilkan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2009, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya berjalan lebih kurang empat bulan, setelah itu tidak ada lagi kerukunan karena sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, kurang perhatian, pernah melakukan penipuan dan dipenjara dan sering menyakiti (memukul) badan Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2013 tanpa adanya nafkah lahir dan bathin dari Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, membenarkan sebagian seperti melakukan pemukulan dan membantah serta menjelaskan yang lain sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa P, dan dua orang saksi sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NMR-AKTA-NIKAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pino Raya tanggal 24 Agustus 2009, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah pula memenuhi syarat material karena isinya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan materil karena secara formil para saksi telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah, dan secara materil sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg katerangan kedua orang saksi tersebut berkenaan dengan masalah perkawinan dan retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memberikan keterangan, dimana antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tingkah laku Tergugat yang pernah menipu dan

Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenjara sehingga membuat malu pihak keluarga, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama sudah lebih kurang satu tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi Penggugat nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 orang saksi serta keterangan Penggugat dalam persidangan Majelis Hakim menilai ada saling keterkaitan dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain tentang dalil gugatan Penggugat, sehingga pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat sudah dipandang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut serta dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2009 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa benar sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana termuat dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat beberapa tahun terakhir ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah tingkah laku Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang cukup dalam rumah tangga, pernah menipu dan dipenjara sehingga membuat malu pihak keluarga;
- Bahwa benar keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berujung kepada berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2013, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak lagi memberi Penggugat nafkah lahir dan bathin dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah, walaupun ada mengirimkan nafkah, kecuali hanya sekedar belanja buat anak-anak Penggugat dan Tergugat dan itupun tidak tiap bulan;
- Bahwa benar persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin satu dimana Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan atas kelalaian Tergugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan sighat taklik talak dan berjanji akan mempergauli Penggugat dengan *mu'asyarah bil ma'ruf* , maka apabila dihubungkan dengan fakta poin 3, 4 dan 5, maka terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah terutama angka 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Manna melalui surat gugatannya, kemudian menyerahkan uang iwadh dengan kerelaanya sebanyak Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, alasan mana telah terbukti dan terpenuhi dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat, dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan sejak lebih kurang satu tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya nafkah lahir dan bathin dari Tergugat selaku suami, begitu pula Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat yang berusaha dan dibantu oleh pihak keluarga, berdasarkan hal ini telah dapat dinyatakan bahwa Tergugat

Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah tersebut, terutama angka dua, tiga dan empat dari pernyataan sighat taklik talak tersebut, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena salah satu alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terpenuhi yaitu pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, serta untuk menghindari kemudhratan lebih jauh, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Primer Penggugat telah terpenuhi, maka tuntutan subsider Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan ini apa bila telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2014;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan perceraian tersebut;
- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2014;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 07 April 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1435 Hijrah oleh Drs. LAZUARMAN, M.Ag sebagai Ketua Majelis Hakim, ALFITRI, S.Ag, S.H., M.HI dan ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. KHATMALA HADISTI sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. LAZUARMAN, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ALFITRI, S.Ag, S.H., M.HI

ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I

PaniteraPengganti,

Dra. KHATMALA HADISTI

Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Administrasi	:	Rp. 50.000.-
2.	Pemanggilan Penggugat	:	Rp. 75.000.-
3.	Pemanggilan Tergugat	:	Rp. 300.000.-
4.	Materai	:	Rp. 6.000.-
	Jumlah	:	Rp. 431.000.-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah))